

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguraikan pokok-pokok negara hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Demi kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka sila-sila hukum tersebut harus dijunjung tinggi dalam praktik. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan negara berkewajiban untuk menegakkan cita-cita tersebut. Melindungi hak asasi manusia penduduk dan masyarakatnya merupakan salah satu asas dari pengertian negara hukum, yang dianut oleh negara hukum dengan tradisi Eropa Kontinental.¹

Konsep perlindungan hak asasi manusia ini mensyaratkan agar semua warga negara dan/atau kelompok masyarakat diperlakukan sama. Lebih jauh lagi, konsep ini menuntut upaya yang lebih besar untuk melindungi hak-hak beberapa kelompok masyarakat yang rentan atau berkebutuhan khusus. Dalam hal ini, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat perintah konstitusional untuk mengakui suatu kelompok tertentu, yaitu Masyarakat Hukum Adat.²

¹ Rudy, et, al HUKUM ADAT & MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA (Depok: RajaGrafindo, 2021), hal. 1

²*Ibid*

Proses pengembangan pengakuan menjadi lebih jelas dengan adanya amandemen Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,³ yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Pengakuan negara terhadap kewenangan daerah yang bersifat khusus dan keberadaan serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang berada di desa atau nama lain merupakan dua asas yang digariskan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar, menurut Philipus M. Hadjon. Sebelum pengakuan negara secara tegas terhadap masyarakat hukum adat, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan sejumlah dokumen hukum yang mendasarinya, antara lain: “Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPRS/1973 tentang Pedoman Umum Haluan Negara, kemudian dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Pedoman Umum Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya pada BAB IV yang memuat pedoman kebijakan di bidang hukum yang terdiri dari 10 poin, antara lain penyelenggaraan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu melalui pengakuan dan penghormatan terhadap hukum agama dan adat.”⁴

Indonesia merupakan negara dengan suku, agama, ras dan adat istiadat yang berbeda-beda. Indonesia sendiri memiliki 1.340 suku bangsa (Badan Pusat Statistik, 2010) yang masih eksis hingga saat ini. Karena beragamnya suku yang ada di Indonesia, maka setiap suku mengembangkan adat istiadat dengan ciri khasnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dan budaya di Indonesia, sebagian masyarakat mulai melupakan budaya atau adat istiadat tempat kelahirannya. Namun masih banyak masyarakat yang tetap

³Undang-undang Dasar NRI 1945 Perubahan kedua tanggal 18 Agustus 200.

⁴ Rudy, et, al Op. cit. hal. 2

melestarikan budaya dan adat istiadatnya serta mengadopsi kebiasaan masyarakat sebelumnya. Karena mereka yakin selama mereka mengikuti kebiasaan tersebut maka hidupnya akan aman dan sukses⁵ Setiap daerah juga mempunyai hukum adat. Hukum adat ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat lokal saja, namun juga bagi para pendatang yang berkunjung ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebagai pendatang atau penduduk lokal hendaknya kita saling menghargai tempat dan adat istiadat yang ada karena seperti kata pepatah: dimana ada bumi disitu ada surga..⁶

Memperkuat posisi masyarakat adat, khususnya melalui penerbitan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 5 j.⁷

“mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”

Masyarakat hukum adat Indonesia pada hakikatnya sudah ada sejak nenek moyang kita. Masyarakat hukum adat, yang juga dikenal sebagai hukum adat, adalah kesatuan geografis atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, warga negara yang terhormat, kemampuan untuk bertindak secara mandiri baik secara internal maupun eksternal, dan pemerintahan sendiri.⁸

Negara harus mengakui adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang ada di suatu wilayah, sehingga penting untuk mengakui dan mempertahankan hak-hak kelompok hukum adat. Jauh sebelum Republik Indonesia menjadi negara kesatuan, masyarakat hukum adat sudah mulai berkembang dan tumbuh subur. Namun, seiring perkembangannya, hak-hak adat tersebut juga

⁵ Allya Putri Yuliyani, *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*, Vol. 02, No. 09, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, (September 2023), 861

⁶ *Ibid*

⁷ Tap Mpr Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Khususnya Dalam Pasal 5 Huruf J.

⁸ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010, hal.31, dalam makalah (Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. 2015), hlm.1

harus dimodifikasi agar sesuai dengan nilai-nilai dan semangat negara kesatuan Republik Indonesia melalui standar normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Negara memiliki beberapa tantangan dalam menegakkan dan mempertahankan hak-hak kelompok hukum adat sebagai akibat dari kewajiban normatif tersebut: ⁹

Pertama, dalam praktik pelaksanaan pembangunan, ungkapan “sepanjang masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia” Menurut penafsiran ini, hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat merupakan lembaga yang diakui sepanjang tidak mengganggu semangat kemajuan. Akibatnya, mereka menganggap pemerintah mengabaikan hak-hak masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Kini muncul gerakan di masyarakat untuk mendukung hak-hak masyarakat hukum adat.

Kedua, UUD 1945 menyatakan bahwa sepanjang hak-hak tradisional masyarakat hukum adat masih tetap dijunjung tinggi dan sesuai dengan kemajuan masyarakat dan nilai-nilai yang tercantum dalam undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia, maka hak-hak tersebut tetap diakui keberadaannya.

Ibu kota Negara Kepulauan (IKN) dalam hal ini terlibat dalam proses pembangunan daerah. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ditetapkan sebagai ibu kota pada masa pemerintahan Presiden Sukarno. Usulan pemindahan ibu kota ke Palembang, Sumatera Selatan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ke daerah Jonggol, Jawa Barat, kembali mengemuka pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.¹⁰

Wacana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Pulau Kalimantan didasari sejumlah pertimbangan ekologi dan ekonomi. Saat ini, Jakarta sebagai ibu kota diasumsikan sudah tidak

⁹ Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal. 2, (Dalam Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.), *op.cit.*, hal. 2

¹⁰ Bhakti Eko Nugroho, “*Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara*”, Volume 6 Nomor 1, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, (2022), 65

mampu lagi menanggung beban ekologi yang tinggi. Permasalahan lingkungan kronis di Jakarta seperti banjir, polusi udara dan kemacetan lalu lintas mempengaruhi produktivitas pemerintah (Yulaswati, 2019). Refleksi utama pemerintah terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga tertuang dalam proyek akademik revisi Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Menipisnya persediaan air baku, menurunnya muka air tanah, dan kemungkinan terjadinya gempa bumi hanyalah beberapa dari masalah lingkungan serius yang dikatakan tengah dihadapi Jakarta (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021).

Secara ekonomi, tujuan utama IKN adalah untuk menutup kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dengan kawasan lain di dunia, atau antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur.

Wilayah Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tepat untuk lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru karena letaknya yang strategis, ketersediaan tanah negara yang dapat dimanfaatkan, tingkat bencana, aksesibilitas ke kota-kota besar yang sudah maju (Samarinda dan Balikpapan), potensi komunikasi sosial yang rendah, dan dampak buruk yang minimal terhadap penduduk setempat (YULASWATI, 2019). Selain memperhitungkan potensi dan manfaat pemindahan IKN ke Kalimantan, upaya perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat lokal dan rentan, khususnya masyarakat adat, harus menjadi bagian penting yang diperhitungkan dalam proses politik. Pembangunan dan pembangunan kota-kota yang tercakup dalam IKN harus sepenuhnya memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat adat yang tinggal di sana, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah dan/atau hutan.

Keberadaan, penghidupan, dan hak-hak kelompok hukum adat karenanya harus mendapat perhatian khusus dalam perundang-undangan dan strategi pembangunan Indonesia.

Tekanan terus berlanjut terhadap pemerintah untuk segera menerbitkan pedoman pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Agar tidak terjadi penghapusan atau pembatasan hak-hak adat mereka, maka masyarakat hukum adat harus diatur kembali dengan memperhatikan hak-hak tersebut.¹¹

Hak konstitusional masyarakat hukum adat juga dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1960 tentang (UUPA) yang mengakui dan melindungi hak ulayat atas tanah atau hak adat yang telah lama diakui dan dinikmati oleh masyarakat hukum adat. Relokasi tanpa perlindungan yang memadai terhadap hak atas tanah adat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka, karena hilangnya tanah adat juga berarti hilangnya mata pencaharian dan identitas budaya tradisional.

Prinsip hukum internasional juga mendukung perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah salah satunya; yang menegaskan bahwa masyarakat adat berhak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara historis telah mereka miliki atau tempati. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengusir masyarakat adat dari wilayah mereka tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan berdasarkan informasi (FPIC) dari mereka.

Dalam konteks hukum nasional dan internasional, pemukiman kembali tanpa negosiasi atau persetujuan masyarakat adat melanggar hak konstitusional mereka. Oleh karena itu,

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).

kebijakan pemukiman kembali dalam kerangka perlindungan Konstitusi harus dibarengi dengan upaya untuk melindungi hak-hak yang sebesar-besarnya, termasuk dalam bentuk kompensasi, jaminan kesejahteraan dan pemulihan identitas budaya mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat tidak boleh dihilangkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik mengambil judul **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KUTAI KARTANEGARA DALAM PROSES PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja hak-hak konstitusional Masyarakat hukum adat terkait relokasi Masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara?
2. Apa kendala-kendala dalam relokasi masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang hak konstitusional masyarakat hukum adat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Daerah Kutai Kartanegara.

- b. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan bagi masyarakat hukum adat di kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat, baik teoritis maupun praktis, merupakan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, namun diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi para sarjana, penulis dan masyarakat yang ingin terus menekuni bidang yang sama mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara dalam proses pembangunan di ibu kota negara Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Dari segi praktis, bermanfaat bagi penulis sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menulisnya, memberikan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat common law, dan memberikan bacaan baru bagi para peneliti di bidang kajian hukum.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat praktisnya bagi masyarakat adalah berkembangnya kemampuan berpikir dan pengetahuan terhadap kasus-kasus terkini di masyarakat itu sendiri dan dikaitkan dengan bagaimana masyarakat berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat dalam proses

pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memahami pentingnya memahami permasalahan mendasar yang ada di wilayah pemerintahan daerah dan masyarakat hukum adat.

3. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah, penelitian ini hendaknya dapat bermanfaat sebagai sarana pengamatan dan acuan dalam melaksanakan metode penyusunan kebijakan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat dalam rangka pembangunan daerah, sehingga dapat menyusun strategi perlindungan kelompok hukum adat yang disusun Pemerintah.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Dalam sub bab ini membahas mengenai kerangka teori konseptual sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Sub bab ini menyajikan teori-teori yang peneliti gunakan sebagai bentuk analisis dalam disertasi ini, antara lain teori perlindungan hukum dan teori hak asasi manusia.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan usaha memberikan perlindungan melalui suatu organisasi yang mempunyai kewenangan melaksanakan perintah-perintah pengaturan umum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

¹² JH. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *Jurnal ideas publishing* Volume 04 Nomor 01 Februari 2018 hal. 79

Satjipto Rahardjo menegaskan, perlindungan hukum merupakan pembelaan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh seluruh hak hukumnya.¹³

Suatu kelompok masyarakat hukum adat pada hakikatnya harus memenuhi upaya pemerintah untuk membela hak-hak masyarakat hukum adat Indonesia agar dapat diakui keberadaannya. Salah satu syarat tersebut tertuang dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak dan adat istiadatnya dengan beberapa syarat, yaitu:¹⁴

- 1) Sepanjang masih hidup.
- 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
- 3) Diatur dalam undang-undang.

Hukum adat menjadi dasar peraturan bagi masyarakat adat. Dengan terus merawatnya, masyarakat adat dapat menjaga budaya dan wilayah tempat tinggalnya. Namun seiring dengan berkembangnya hukum adat, peranannya tidak lagi diakui, tidak lagi dihormati dan hanya dielakkan. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah menjaga hukum adat agar kehidupan bermasyarakat tetap kondusif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah daerah berwenang membentuk panitia masyarakat hukum adat di setiap daerah Indonesia dan melaksanakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Ibid.* hal. 81

¹⁴ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", Vol. 02, No. 09, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, (September 2023), Loc. Cit, hal. 864

b. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia.¹⁵

1) Menurut John Locke

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak alamiah manusia (natural rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.¹⁶

2) Menurut Miriam Budiardjo

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya.¹⁷

Setelah peralihan dari orde baru ke orde reformasi, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengertian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1(1) UU Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut;¹⁸

“Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

¹⁵ Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA, Astika Ummy Athahira, S.STP, M.Si HAK ASASI MANUSIA, GENDER DAN DEMOKRASI, hal. 20.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 1 ayat (1)

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam sejarah penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, bangsa Indonesia telah membahas Hak Asasi Manusia (HAM) jauh sebelum Indonesia merdeka, memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik melalui serangkaian pemikiran.¹⁹

Peraturan hukum hak asasi manusia (nasional dan internasional) pada dasarnya memberikan kerangka kerja untuk perlindungan dan penegakan peraturan hak asasi manusia.²⁰ Pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab keadilan sosial ini tidak tercapai.

2. Kerangka Konseptual

Dalam sub – sub bab ini membahas mengenai konseptual sebagai berikut.

a. Negara Hukum

Ide tentang negara hukum sebenarnya dimulai pada zaman Yunani kuno. Plato (sekitar 428-347 SM) melalui karya-karyanya yang sebagian besar berjudul *Nomoi* (hukum), mencita-citakan dan merumuskan suatu bentuk Negara yang dianggap ideal. *Nomoi* merupakan kelanjutan dari pertanyaan yang diajukan dalam karyanya sebelumnya, *Politicians* (Statesman), yang mengusulkan agar hukum menjadi institusi tertinggi Negara. *Nomoi* kemudian memberikan jawaban mengenai hukum apa saja yang dianggap tepat untuk suatu negara.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 23.

²⁰ Sabila, “Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Justisia* Volume 3. Nomor 2. 2018.

²¹ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Dalam Dr. Mustakim, S.H., M.H. dan Herman Dirgantara, *Pengantar Hukum Konstitusi*), hlm 1.

Ide tentang negara hukum sebenarnya dimulai pada zaman Yunani kuno. Plato (sekitar 428-347 SM) melalui karya-karyanya yang sebagian besar berjudul *Nomoi* (hukum), mencita-citakan dan merumuskan suatu bentuk Negara yang dianggap ideal. *Nomoi* merupakan kelanjutan dari pertanyaan yang diajukan dalam karyanya sebelumnya, *Politicians* (Statesman), yang mengusulkan agar hukum menjadi institusi tertinggi Negara. *Nomoi* kemudian memberikan jawaban mengenai hukum apa saja yang dianggap tepat untuk suatu negara.²²

Secara umum dalam ilmu hukum dipahami bahwa subjek hukum terdiri atas: (i) manusia (*natuurlijk persoon*) dan (ii) badan hukum (*rechtspersoon*). Mengingat contoh badan hukum adalah Negara, maka Negara merupakan subjek hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang merupakan batas-batas yang melingkupi kekuasaan negara untuk mencegah penyalahgunaan, kesewenang-wenangan dan segala sesuatu yang dapat menjauhkannya dari agenda objektif negara. Untuk mendukung hal tersebut, Prof. Subekti mengatakan, undang-undang tersebut sejalan dengan tujuan negara, yang pada hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²³

Negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang kegiatannya selalu berdasarkan hukum untuk menjamin dan melaksanakan keadilan bagi warga negaranya. Negara hukum merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai instrumen hukum dan kelembagaan untuk melindungi warga negara dari kekerasan negara.

²² *Ibid.* hlm. 3.

²³ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, *Ibid*, hlm. 7.

b. Otonomi Daerah

Hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengawasi keuangan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mengatur dan memanfaatkan semaksimal mungkin segala kemampuan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.²⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem yang dikenal sebagai otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mencapai potensi penuhnya dan mendorong pembangunan sesuai dengan karakteristik sosial budaya, topografi, dan ekonominya.²⁵

Otonomi daerah pada hakikatnya berupaya untuk memaksimalkan potensi dengan mendorong keterlibatan seluas-luasnya. Namun, kemajuan mendasar, khususnya dalam sumber daya manusia, harus berjalan beriringan dengan otonomi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, menjamin otonomi daerah yang menjadi landasan penataan pemerintahan daerah di Indonesia.

²⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah* ((Depok : RajaGrafindo, 2019), hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat daerah dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

c. Masyarakat Hukum Adat²⁶

Masyarakat hukum adat adalah “(1) sekelompok warga negara yang mempunyai satu keturunan (silsilah), (2) bertempat tinggal di suatu tempat tertentu (geografis), (3) mempunyai tujuan hidup yang sama untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) mempunyai sistem hukum adat yang mereka patuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala adat (6) terdapat tempat di mana penyelenggaraan kekuasaan dapat dikoordinasikan (7) tersedia lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan baik antar masyarakat hukum adat maupun dalam satu suku, maupun antar masyarakat dari kebangsaan yang berbeda.” Masyarakat yang hidup merupakan kumpulan individu yang, karena lokasi tempat tinggal atau asal usulnya, diatur oleh sistem hukum adat sebagai anggota masyarakat hukum.

Berikut ini adalah subjek hukum, tujuan hukum, dan kewenangan masyarakat hukum adat: Berdasarkan hubungan teritorial (wilayah), genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan garis keturunan), masyarakat

²⁶ Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya”, Jurnal Padecta Volume 10. Nomor 1 (June 2015) hlm. 3-5

hukum adat Indonesia memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada tempat tinggalnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman dan Wentzel 1997). Kerajaan Kutai Kartanegara dalam Undang-Undang Braja Akhir menetapkan bahwa bahan galian juga dianggap sebagai hak ulayat, sedangkan bumi, air, tumbuhan, dan binatang merupakan objek hak masyarakat atas wilayah adat leluhurnya (hak ulayat). Tanah memiliki batas yang jelas, baik secara harfiah (batas alam atau penanda lapangan) maupun secara kiasan (suara gong yang masih terdengar).

Hak Masyarakat Hukum Adat: (1) Kekuasaan atas wilayah masyarakat hukum adat dan hak atas tanah yang timbul dari hukum adat dibuktikan dengan: (a) akta tanah secara tertulis, akta waris, peta, catatan sejarah, surat peralihan, (b) bukti lisan (pengakuan lisan atas kewenangan masyarakat atas wilayah adat/kerajaan adat tertentu), (c) bukti fisik (kuburan). tanah leluhur, teras pertanian kuno, bagian tua, kebun buah-buahan, tanaman eksotik yang dibudidayakan, peninggalan sejarah dunia, keramik dan prasasti, dll (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Properti). Terdapat perbedaan pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan pasca perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra perubahan kesatuan masyarakat adat diakui secara otomatis tanpa adanya persyaratan konstitusional selama masih ada. Berbeda halnya dengan pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan yang tidak serta merta mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat karena ada beberapa syarat konstitusional yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (1). Sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; (3). Diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui pengakuan hukum terhadap kelompok masyarakat adat di samping persyaratan Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Meskipun masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat kerap kali melaksanakan hak-hak masyarakat tersebut, terutama jika menyangkut masalah tanah adat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. “Penelitian hukum normatif” dalam bahasa Inggris dan “onderzoek normative” dalam bahasa Belanda merupakan sumber istilah “studi hukum normatif”. Penelitian hukum normatif, doktrinal, dogmatis, atau legislatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum dalam literatur Anglo-Amerika merupakan penelitian internal profesi hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan hukum merupakan salah satu pendekatan penelitian penulis dalam mengkaji norma-norma hukum. Itu berhubungan dengan pertanyaan atau masalah hukum yang sedang diselidiki.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁷ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 15 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal.12.

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah metode yang berangkat dari konsep dan sudut pandang yang ditetapkan dalam teori hukum. Peneliti akan menemukan gagasan yang mengarah pada pengetahuan hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan subjek yang dibahas dengan menelaah sudut pandang, doktrin, dan teori ilmu hukum. Dengan menggunakan metode ini, pemikiran atau gagasan hukum mengenai cara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum umum dipelajari dan dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Baik data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penulis mengolah sumber data primer secara langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dan dokumen terkait yang ditemukan dalam bahan pustaka dan hukum, khususnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu hukum primer antara lain: Adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Tentang mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal hukum, dan media cetak lainnya adalah contoh sumber hukum primer yang dijelaskan oleh dokumen hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus dan ensiklopedia hukum adalah contoh bahan hukum tersier yang menawarkan penjelasan terkait teks hukum primer dan sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, kamus hukum, dan sumber hukum tertulis lainnya menjadi dasar metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

e. Analisis data

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikaji dan diolah, diikuti dengan interpretasi tambahan untuk menarik kesimpulan tentang topik penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berbentuk laporan berupa skripsi. Karya ini ditulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, sistem penulisan disertasi yang dimaksud akan dijelaskan di bawah ini pada saat penulisan laporan penelitian ini.:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat, serta kerangka teori dan konseptualisasi, teknik penelitian, dan sistematika penulisan, semuanya akan dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

Berisi tinjauan secara umum mengenai hak-hak konstitusional Masyarakat hukum adat di Indonesia

BAB III FAKTA HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT KUTAI KARTANEGARA PADA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Berisi tinjauan khusus Masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KUTAI KARTANEGARA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Berisi Analisa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Masyarakat hukum adat Kutai Kartanegara pada saat Pembangunan IKS

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran